

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGUNGKAP FAKTA (*WHISTLEBLOWER*) DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

YATIM MARIA SUSWATI

NBI : 311301411

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGUNGKAP FAKTA (*WHISTLEBLOWER*) DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

YATIM MARIA SUSWATI

NBI : 311301411

Dosen Pembimbing:

Hari Soeskandi, S.H., M.H.

NIP : 20310860066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGUNGKAP FAKTA (*WHISTLEBLOWER*) DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Oleh :

YATIM MARIA SUSWATI

NBI : 311301411

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 14 Februari 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 043/ SK/ FH/VIII/2016

Tanggal : 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI :

Ketua : **Hari Soeskandhi, S.H., M.H.**

NPP : 20310860066

Sekretaris : **H.R Adianto Mardijono, S.H., M.S.i**

NPP :

Anggota : **Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.**

NPP :

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum

NPP :

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirohim, dengan mengucapkan syukur

Alhamdulillahillobbilalamin atas kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa dan

Maha Pengasih lagi Maha penyayang.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, semangat, serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

MOTTO

“Insyallah jika kau libatkan Allah SWT dalam setiap urusan, maka kebahagiaan akan mudah datang di dalam setiap kehidupan, Insyallah jika kau libatkan Kebaikan di dalam perbuatan, maka keberuntungan akan mudah ditemukan”

(Penulis)

“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tiada hentinya diterjang ombak, Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak dan gelombang itu”

(Marcus Aurelius)

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan suatu kebenaran, serta menjadi saksi karena Allah”

(Syaiikh Abu Bakar Jazaa'iri)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkap Fakta (*whistleblower*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulisan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Hari Soeskandi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan petunjuk serta bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
2. Prof.Dr.drg.Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl.DHE, MPA, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945;
4. Bapak Sofyan Hadi, S.H.,M.H, yang telah membantu memberikan masukan dan saran untuk penulisan skripsi ini.;
5. Seluruh Dosen pengajar dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

6. Kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Sulaiman Hadi dan Ibu Khasmila yang selalu berdoa untuk keberhasilan penulis dan memberikan bantuan moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini;
 7. Perpustakaan Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Jalan Kayon Surabaya, yang telah bersedia memberikan izin untuk meminjam buku-buku yang berkaitan dengan bahan penelitian dari penulis;
 8. Sahabat-sahabat terbaik selama berada di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yaitu, Mega Lois Aprilia, Diyanti Pramita, Raissa Anita Fitria, The Virly Cahyono, Aprilia Sugiantini, dan Geng Chibi (Ardi Hidayah, Zaki, Tito Tambunan, Faisal Bagas Priambodo) yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan moril ketika penulis dalam keadaan buruk;
 9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu dalam membantu secara langsung maupun tidak langsung penyelesaian skripsi ini;
- Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surabaya, 25 Januari 2017

Penulis

Yatim maria Suswati

ABSTRAK

Di dalam peradilan pidana di Indonesia *whistleblower* menjadi salah satu pelapor tindak pidana yang sangat berjasa dalam membongkar kejahatan, khususnya yang merugikan keuangan negara. Terkait dengan tindakannya, *whistleblower* disini harus jelas, mengenai fakta-fakta yang memang diungkapkannya itu adalah suatu hal yang konkret tanpa adanya suatu motif tertentu. Disamping itu *wistleblower* juga harus dilindungi agar setiap tindakannya yang memberikan kemudahan bagi para penegak hukum untuk mengungkap fakta-fakta yang belum mampu diungkap, dilakukan dengan aman, dan tanpa ancaman dari siapapun. Perlindungan hukum terhadap pengungkap fakta (*whistleblower*) dapat ditemukan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selain itu *whistleblower* juga dapat meminta perlindungan terhadap dirinya pada tahapan penanganan kepada LPSK, yang mana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada pelapor. Namun dalam praktik hukumnya masih banyak para *whistleblower* yang ada di Indonesia belum mendapatkan keadilan, seperti *whistleblower* yang pada akhirnya menjadi tersangka juga, dikarenakan tuduhan dari terlapor atau pun dari bukan terlapor yang mempunyai kepentingan didalamnya. Hal tersebut sangat disayangkan, oleh karena itu perlu adanya aturan khusus yang mengatur tentang *whistleblower*, mengingat negara-negara seperti Amerika dan Inggris telah lama mempunyai aturan khusus mengenai *whistleblower*.

Kata kunci : Pengaturan, Perlindungan, *Whistleblower*.

ABSTRACT

In Indonesia criminal justice, whistleblower becomes one of the very meritorious complainant criminal act in exposing crime, especially the financial harm state. Associated with the actions, Whistleblower has to be obvious in revealing the facts that are occurred because it is a matter of concrete without any specific motives. Besides, Whistleblower has to be protected as well so that the actions that ease for law enforcement to reveal the facts that have not been able to exposed, can be done safely without any threat from anybody else. Legal protection towards Whistleblower can be found in Article 10 section 1 of Law Number 31 of 2014 concerning amendments to the Law Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Furthermore, Whistleblower can also ask for protection against itself on the handling stages to Witness and Victim Protection Agency, which the agency has an authority to provide protection to the complainant. However, there are still many Whistleblowers in Indonesia do not receive a justice yet, in some cases the Whistleblower eventually becomes a suspect, due to accusations of defendant or not that have an interest in it. Therefore, it is very important to have special rules in managing the Whistleblower, considering many countries like America and Britain have long had special rules regarding Whistleblower.

Keywords: Regulation, Protection, Whistleblower.